

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI PASAR CIHAURGEULIS MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pemberdayaan Pasar Tradisional Cihaurgeulis Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai topik pemberdayaan pasar tradisional yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tidak terdapat ketentuan mengenai pemberdayaan pasar tradisional, namun terdapat ketentuan mengenai pembinaan pasar tradisional yang didalamnya terdapat pemberdayaan pasar tradisional dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Untuk menganalisis identifikasi yang pertama apakah topik tersebut diakomodasi oleh ketiga peraturan perundang-undangan diatas, maka penulis menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³⁸ Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional di tengah keberadaannya yang berdekatan dengan pasar modern Kota Bandung.

Merujuk pada peraturan pertama yaitu Permendagri tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, peraturan ini mencakup mengenai pengelolaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional, serta pemberdayaan pasar tradisional.

Tujuan dari pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional tersebut yaitu: menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

¹³⁸ Zainuddin Ali, *op.cit.*

Pemberdayaan pasar tradisional menurut Pasal 1 angka 2 Permendagri adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pemberdayaan pasar tradisional dilakukan oleh bupati atau walikota. Pemberdayaan pasar tradisional meliputi peningkatan profesionalisme pengelola, peningkatan kompetensi pedagang pasar, dan peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Berdasarkan Pasal 19 peningkatan profesionalisme pengelola pasar dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan melalui penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar; penerapan manajemen yang profesional; pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan ketersediaan operasional dan prosedur.

Implementasi di lapangan dari Pasal 19 yaitu sudah terdapat visi dan misi oleh pengelola pasar yaitu mengikuti visi misi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat. Pasar Cihaurgeulis juga sudah mempunyai struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas serta ketersediaan operasional dan prosedur. Namun, dalam penerapan manajemen yang profesional dalam hal ini masih kurang karena Pasar Cihaurgeulis saat ini berada di tempat penampungan sementara karena sedang dilakukan revitalisasi pasar.

Pasal 20 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi pedagang pasar dapat dilakukan melalui pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;

bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan memahami perilaku pembeli.

Implementasi di lapangan dari Pasal 20 yaitu PD Pasar Bermartabat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah melakukan pembinaan terhadap para pedagang dengan cara mengedukasi para pedagang dalam berjualan di pasar. Namun, pembinaan ini belum efektif karena dalam melakukan pembinaan, hanya sebagian perwakilan pasar yang diundang dalam pembinaan tersebut dan kebanyakan para pedagang tidak hadir karena beranggapan bahwa lebih baik berdagang daripada hadir dalam acara tersebut. Seharusnya, pemerintah melakukan pembinaan secara menyeluruh dan adil dengan cara turun langsung ke lapangan dan mengedukasi para pedagang satu per satu.

Pasal 21 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar dilakukan pembenahan tata letak; pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar; pembenahan sistem air bersih dan limbah; pembenahan sistem elektrikal; penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan pembenahan sistem penanganan sampah.

Implementasi di lapangan dari Pasal 21, untuk menghadapi persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern adalah dengan cara melakukan revitalisasi pasar. Latar belakang diperlukannya revitalisasi pada Pasar Cihaurgeulis adalah karena adanya kendala sebagai berikut:

1. Infrastruktur

- a. Pasar tampak kumuh dan berantakan.

- b. Lahan parkir yang tidak memadai dan terkesan kumuh.
 - c. Tangga sudah mulai rapuh.
 - d. Bangunan sudah rapuh, sehingga apabila hujan terjadi bocor dan becek di area pasar, dan dikhawatirkan pasar akan roboh.
 - e. Saluran gorong-gorong yang harus diperbaiki.
2. Kendala internal
- a. Diperlukannya petugas keamanan.
 - b. Pasar rentan pencurian.
 - c. Tidak adanya gerbang pintu masuk dan keluar pasar.
 - d. Banyak kios-kios yang tutup.
 - e. Kabel listrik yang masih berantakan.
3. Kendala eksternal
- a. Tempat pembuangan sampah yang berada di depan pasar.
 - b. Banyaknya pedagang tidak tetap.

Konsep pasar setelah revitalisasi yaitu menjadikan pasar yang ramah lingkungan, jenis barang dagangan akan lebih tersusun dan ditempatkan sesuai dengan jenisnya, dan pembangunan pasar akan mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI). Diharapkan setelah dilakukan revitalisasi pasar fasilitas-fasilitas yang belum lengkap dan berantakan segera dilengkapi demi terciptanya kenyamanan di dalam pasar.

Menganalisis identifikasi masalah pertama tidak cukup jika tidak membandingkan dengan ketentuan mengenai pemberdayaan pasar yang diatur dalam Perda Kota Bandung tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Kota Bandung ini dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kota Bandung karena diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat.

Perda Kota Bandung tidak diatur secara khusus mengenai pemberdayaan pasar tradisional. Namun, di dalam Perda Kota Bandung diatur mengenai pembinaan pasar tradisional yang didalamnya ada pemberdayaan pasar tradisional. Pembinaan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pasar tradisional pemerintah daerah melakukan:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan pengelola pasar tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di pasar tradisional yang direnovasi atau direlokasi; dan
- d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Dalam UU Perdagangan, pemerintah dalam rangka mengembangkan usaha perdagangan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional atau yang dalam UU Perdagangan ini disebut dengan pasar rakyat. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah bekerja sama dengan

Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.”

Pasal 13 ayat (2) UU Perdagangan kemudian menyebutkan bentuk-bentuk pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat yaitu dengan cara:

- a. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
- b. Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern penuh dinamika oleh karena itu pemberdayaan pasar tradisional perlu dilakukan agar pasar tradisional mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Salah satu tujuan dari pemberdayaan pasar tradisional yaitu terdapat dalam Pasal 2 Permendagri yaitu menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan salah satu upaya yaitu melakukan revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar artinya perubahan pasar secara fisik dan pengelolaannya dilakukan secara modern yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkungannya, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.¹³⁹

¹³⁹ Woro Wulaningrum, *loc.cit.*

Implementasi yang ada di lapangan dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional Cihaurgeulis yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan revitalisasi pada Pasar Cihaurgeulis. Revitalisasi Pasar Cihaurgeulis dimulai pada tahun 2017, namun sampai saat ini revitalisasi tak kunjung selesai karena adanya kendala perizinan dan harus mengantongi rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Bandung yang mengakibatkan revitalisasi sempat tertunda. Saat ini proses revitalisasi berlanjut kembali. Dalam melakukan revitalisasi Pasar Cihaurgeulis, para pedagang dipindahkan ke tempat penampungan sementara yang berada di sebelah depan pasar yang sedang dibangun.

Revitalisasi pasar Cihaurgeulis bertujuan untuk menjadikan pasar tradisional nyaman sebagai tempat belanja, untuk menarik minat konsumen, untuk menjangkau konsumen dari berbagai kalangan, dan meningkatkan citra pasar.

Menurut Kepala Pasar Cihaurgeulis, Ibu Annisa, selain merevitalisasi pasar dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional, sistem pengelolaan pasar dan peningkatan kompetensi pedagang pasar juga perlu ditingkatkan, dan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan di pasar harus segera dilengkapi.¹⁴⁰ Mengenai sistem pengelolaan pasar yang ada di Pasar Cihaurgeulis yang lama dan yang ada di tempat penampungan sementara belum efektif, diharapkan dengan adanya revitalisasi Pasar Cihaurgeulis ini, pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Annisa kepala Pasar Cihaurgeulis, di Bandung, 12 Desember 2019.

Peningkatan kompetensi pedagang pasar yang sudah dilakukan dilapangan hanya sebatas mengundang sebagian dari perwakilan pasar untuk diberikan pengetahuan dasar mengenai cara-cara mengelola pasar dengan baik, bersih, nyaman. Namun, para pedagang seringkali tidak menghadiri acara tersebut dengan alasan lebih baik berjualan di pasar daripada menghadiri acara tersebut.

Apabila kita lihat di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional telah mengatur dengan jelas mengenai upaya-upaya pemberdayaan pasar tradisional. Untuk implementasi di lapangan Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat juga sudah melakukan upaya-upaya pemberdayaan pasar tradisional yang didasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2012, namun dalam implementasinya pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan pada Pasar Cihaurgeulis masih belum efektif karena pemberdayaan pasar tradisional Cihaurgeulis ini sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama, namun belum juga menuai hasil yang diinginkan karena masih banyaknya permasalahan di lapangan, yaitu pedagang kaki lima yang masih terus menjamur disepanjang jalan, kondisi kebersihan lingkungan yang masih buruk dengan banyaknya sampah yang berserakan serta bangunan kios yang sudah lama tidak mendapatkan perbaikan. Dengan adanya revitalisasi Pasar Cihaurgeulis diharapkan pasar lebih kompetitif, rapi, dan mampu memikat konsumen serta mampu bersaing dengan pasar modern diharapkan juga Pemerintah Kota Bandung Pasar ini dapat melihat pasar di Kabupaten

Banyuwangi sebagai contoh pasar tradisional yang bisa bersaing dengan pasar modern.

B. Pemberdayaan Pasar Tradisional Cihaurgeulis Menurut Etika Bisnis Islam

Nilai dan etika dalam Islam di berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh adalah sangat penting, termasuk aspek kegiatan bisnis. Pemberdayaan pasar tradisional menurut konsep Islam, diperlukan pengawasan dari pemerintah mengenai mekanisme pasar. Pemberdayaan pasar tradisional menurut Islam harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam dengan cara memasukan nilai-nilai etika bisnis Islam dan menekankan para pedagang pasar selalu menjunjung tinggi etika bisnis Islam.

Perdagangan di pasar bukan hanya semata-mata persoalan memaksimalkan keuntungan bagi pedagang pasar, tetapi bagaimana perdagangan dijalankan secara lebih manusiawi dengan melakukan langkah-langkah terpadu bersama seluruh pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan pasar.

Pemerintah harus senantiasa aktif dalam pemberdayaan, pembinaan, mengatur mekanisme pasar dan pengawasan pasar. Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu:¹⁴¹

1. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, dibagi dalam kategori sebagai berikut :

¹⁴¹ Alimatul Farida, *loc.cit.*

- a. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.
 - b. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjual belikan barang dan jasa yang halal dan mubah saja.
 - c. Memastikan dan menjaga pasar yang hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sesuai dengan ajaran Islam dan kepentingan perekonomian nasional.
 - d. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya jual beli dari pelaku pasar yang lemah seperti produsen kecil dan konsumen yang miskin.
2. Peran pemerintah yang berkaitan dengan teknis operasional pasar, dalam konteks operasional pasar, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut :
- a. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan, menyediakan informasi, membongkar penimbunan dan lain sebagainya.
 - b. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.
3. Peran pemerintah yang berkaitan dengan kegagalan pasar, dalam menanggapi kegagalan pasar hal yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut :
- a. Mengatasi masalah dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan.

- b. Menguasai dan menyediakan barang-barang publik dan melarang penguasaan barang publik oleh perorangan.
- c. Melembagakan nilai dan moralitas Islam.

Pemerintah Kota Bandung sedang melakukan revitalisasi Pasar Cihaurgeulis dalam rangka meningkatkan citra pasar agar terciptanya kemaslahatan. Selain itu juga Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu melakukan pembinaan terhadap para pedagang pasar dengan cara mengedukasi para pedagang pasar.

Menurut etika bisnis islam, pasar harus mengandung ketentuan-ketentuan yaitu *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benevolence* (*ihsan*/kebenaran/kebajikan). Dalam melakukan pemberdayaan pasar, pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.

Pemberdayaan pasar tradisional menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, dan Pengelola Pasar Cihaurgeulis lebih kepada peningkatan kompetensi pedagang pasar yaitu berpedoman pada Pasal 20 Permendagri, pemerintah melakukan pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan memahami perilaku pembeli. Upaya tersebut harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam karena mayoritas agama pedagang di Pasar Cihaurgeulis beragama Islam.

Konsep etika bisnis yang pertama yaitu konsep *unity* (persatuan), seorang Muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak boleh melakukan praktek bisnis yang dilarang oleh Allah, baik secara terpaksa atau tidak. Implementasinya adalah pemerintah memberikan edukasi mengenai barang-barang apa saja yang boleh atau tidak boleh diperjualbelikan, dan menurut hasil pengamatan penulis para pedagang sudah memperjualbelikan dagangan yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak terjadi kecurangan di dalam pasar. Kebersihan di dalam pasar masih kurang, karena kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kebersihan. Di dalam pasar ini masih ada terjadi pencurian.

Konsep etika bisnis yang kedua adalah keseimbangan/keadilan, Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam, tuntunan dan aturan Islam dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh Muslim diperintahkan untuk berlaku adil. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan pasar secara menyeluruh dan adil, namun dalam implementasinya pemerintah belum bisa melakukan pemberdayaan pasar seluruhnya karena banyaknya pasar di Kota Bandung.

Konsep etika bisnis yang ketiga adalah konsep kehendak bebas. Berdasarkan kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kehendak bebas atau kebebasan berkaitan dengan penentuan sikap seorang Muslim terhadap pilihan-pilihan, karena terdapat dua konsekuensi yang

melekat, yaitu baik dan buruk. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. Pedagang harus diberikan kehendak bebas dalam menjalankan aktivitas kegiatan perdagangannya. Dalam implementasinya di Pasar Cihaurgeulis, para pedagang dibebaskan dalam menentukan harga untuk memperoleh keuntungan, namun penentuan harga tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Konsep etika bisnis yang keempat adalah konsep tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebaskan-bebasnya, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum, norma-norma dan etika yang tertuang dalam Al Qur'an dan hadis. Pemerintah harus bertanggungjawab dalam menyelesaikan proses revitalisasi pasar dengan segera supaya aktivitas dagang di pasar dapat berjalan dengan teratur dengan memperhatikan nilai-nilai Islam didalamnya.

Konsep etika bisnis yang kelima adalah konsep *Ihsan (benevolence)* atau disebut dengan kebaikan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah

Allah melihat. Pemerintah dan pengelola pasar harus mengedukasi para pedagang supaya berjualan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam didalamnya.

Melihat pada Permendagri tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, peraturan ini belum mengakomodasi nilai-nilai etika bisnis Islam didalamnya. Kebersihan di dalam pasar masih kurang, karena kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kebersihan. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan pasar secara menyeluruh dan adil, namun dalam implementasinya pemerintah belum bisa melakukan pemberdayaan pasar seluruhnya karena banyaknya pasar di Kota Bandung. Diharapkan setelah revitalisasi pasar telah selesai yaitu dengan adanya upaya pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis ini dapat berjalan dengan baik, dan pemerintah mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam peraturan dan diharapkan pasar mampu bersaing dengan pasar modern.